

Nomor : 068/PM.00.02/K.SN-14/02/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

10 Februari 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasiatif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelanggaran sengketa proses Pemungutan Suara Ulang di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, pada pasal sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan terhadap produksi dan pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dengan cara memastikan:*

- d. *KPU menetapkan jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan jumlah untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

- (2) *Penentuan jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang dicetak untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*

2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

- (2) *Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak pada setiap jenis Pemilu untuk menyelenggarakan: a. pemungutan suara; dan **b. pemungutan suara ulang.***

- (3) *Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebanyak: a. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota; b. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Provinsi; c. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPD untuk setiap provinsi dan disimpan di KPU Provinsi; d. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPRD provinsi untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Provinsi; dan e. 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Dapil dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota.*

- (4) *Jika surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya kurang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

- (7) *Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberi tanda khusus berupa tulisan pemungutan suara ulang.*

C. Bahwa dalam rangka memastikan pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam **Pemungutan Suara Ulang** dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwilayah Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk:

1. Memastikan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan tidak terjadi kesalahan pelipatan perlengkapan pemungutan surat Suara Ulang yang berakibat pada tidak sahnyanya suara pilih.
4. Memastikan ketelitian dalam melakukan pelipatan surat suara ulang agar surat suara tidak tertukar;
5. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan Suara Ulang lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

-Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

-arsip